

## MEMBERIKAN KESADARAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA TERHADAP BANTUAN HUKUM DI KELURAHAN

Muhamad Rezky Pahlawan MP, Ginung Pratidina  
Fakultas Hukum Universitas Pamulang  
[dosen02082@unpam.ac.id](mailto:dosen02082@unpam.ac.id)

### Abstrak

Kantor Kelurahan Rawa Buntu merupakan kelurahan di bilangan Tangerang Selatan yang berdomisili di kelurahan Rawa Buntu. Kelurahan ini memiliki warga yang sangat banyak untuk ukuran kelurahan sehingga ini menjadi target PKM dikarenakan warga banyak yang belum memahami berkaitan dengan Hukum secara umum dan bantuan Hukum secara menyeluruh. Adapun kelompok warga yang menjadi sasaran PKM kami adalah dari berbagai kalangan. Berangkat dari situasi dan kondisi tersebut, maka Dosen Fakultas Hukum Universitas Pamulang (FH UNPAM) ingin menjadi bagian karena terpanggil tanggung jawab untuk mentransfer dan berbagi pengetahuan mengenai hak-hak yang seharusnya diperoleh Warga Negara mengenai Bantuan Hukum dan mengurai permasalahan yang sudah banyak terjadi di lapangan, karena dengan melihat berbagai realitas yang terjadi, tampaknya persamaan di hadapan hukum dan perlindungan hukum tidak dengan mudah dapat terwujud. Diharapkan agar usaha untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma dapat berjalan dengan optimal dan efektif dalam melayani masyarakat yang kurang mampu.

**Kata Kunci: Konstitusi; Lembaga Bantuan Hukum; Warga Negara**

### Abstract

*The Rawa Buntu Sub-District Office is a sub-district in the South Tangerang area domiciled in the Rawa Buntu sub-district. This sub-district has a very large number of residents for the size of the village, so this is a target for PKM because many residents do not understand about the law in general and legal assistance as a whole. The groups of people who are the target of our PKM are from various circles. Departing from these situations and conditions, the Lecturer of the Faculty of Law, University of Pamulang (FH UNPAM) wants to be a part because he is called to be responsible for transferring and sharing knowledge about the rights that citizens should have regarding legal aid and unraveling problems that have occurred in the field. , because by looking at the various realities that occur, it seems that equality before the law and legal protection cannot easily be realized. It is hoped that efforts to provide free legal aid can run optimally and effectively in serving the poor.*

**Keywords: Constitution; Legal aid; Citizen**

### A. PENDAHULUAN

Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh civitas akademik dalam menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi selain pengajaran dan penelitian, bertujuan untuk membantu masyarakat dalam proses

pemberdayaan/pengembangan diri dalam rangka mencapai perikehidupan yang lebih maju, adil, dan sejahtera tanpa mengharap imbalan dalam bentuk apapun. Titik pijak pengabdian kepada masyarakat adalah kebutuhan dan perkembangan masyarakat itu

sendiri. Persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat yang segera membutuhkan solusi (penyelesaian) ataupun potensi-potensi yang dimiliki yang bisa dikembangkan, perlu dikenali terlebih dulu. Upaya ini dapat dilakukan dengan suatu penelitian atau pengkajian ulang terhadap hal-hal yang ditemui pada saat menerapkan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan. Pengabdian ini kami laksanakan ditengah pandemik covid-19 yang sedang melanda Indonesia dan dunia,

Kami sadar, pencarian ilmu pengetahuan tidak dapat dihentikan begitu saja. Walaupun dengan segala keterbatasan yang ada, salah satunya adalah dibatasinya kontak fisik untuk melalui regulasi yang cukup ketat terkait pelarangan berkerumun, namun semua dapat dijadikan landasan utama untuk menerapkan protokol kesehatan ketat agar efektif dalam pengabdian yang kami laksanakan menysasar pada warga dan pegawai di Kantor Kelurahan Rawa Buntu Tangerang Selatan. Warga sebagai insan publik penerus bangsa sangat membutuhkan pijakan ilmu yang kuat untuk dapat bersaing secara sehat dalam masyarakat, salah satunya adalah bekal ilmu hukum yang baik. Bapak Lurah Kelurahan Rawa Buntu menyambut baik pengabdian masyarakat dengan tema "Hak Warga Negara Atas Bantuan Hukum". karena penyuluhan tentang hukum masih sangat minim untuk warga dan pegawai di lingkungan kelurahan dengan latar belakang pelayan publik, sehingga dapat menambah ilmu dan wawasan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Sedangkan Pasal 28H ayat (2) menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Artinya, secara konstitusional, negara berkewajiban menjamin hak untuk memperoleh keadilan hukum bagi setiap

warga negara Indonesia. Pada proses beperkara, tentu tidak semua lapisan masyarakat paham mengenai prosesnya. Dengan demikian, untuk membantu masyarakat menyelesaikan masalah hukumnya, diperlukan pendampingan hukum, bahkan sampai pada proses peradilan. Pihak yang dapat memberikan bantuan hukum sampai pada proses peradilan itu adalah advokat. Sampai di titik inilah mindset di atas muncul, yaitu membayar jasa advokat masih menjadi barang mewah.

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Selanjutnya disebut UU Bantuan Hukum). Titik tekannya adalah, semua masyarakat berhak untuk mendapatkan bantuan hukum. UU ini menjamin bahwa hanya masyarakat miskin yang berhak mendapatkan bantuan hukum secara gratis. Ini menjadi jawaban, bahwa untuk masyarakat miskin dapat mengakses bantuan hukum. Pemberian bantuan hukum ini meliputi masalah keperdataan, pidana, dan Tata Usaha Negara, baik melalui proses litigasi maupun non litigasi. Litigasi sendiri adalah proses penanganan perkara di pengadilan, sedangkan non litigasi meliputi penyuluhan hukum, pendampingan, penelitian, mediasi, konsultasi, dan lain sebagainya.

Pengabdian masyarakat yang kami lakukan di tangerang selatan dimana ini merupakan kota penyangga ibu kota, sehingga pengamanan wilayah menjadi prioritas utama, dengan demikian perlu adanya quick response berkaitan sarana dan prasarana hukum yang baik. Berdasarkan hal di atas, kami mengadakan penyuluhan tentang **Hak Warga Negara Atas Bantuan Hukum** untuk memberikan informasi kepada masyarakat terkait pemberian bantuan hukum sehingga tercapai akses keadilan bagi masyarakat yang tidak lagi terbatas kepada golongan mampu semata.

#### **METODE PELAKSANAAN KEGIATAN**

Metode kegiatan penyuluhan yang digunakan kepada masyarakat di Kantor

Kelurahan Rawa Buntu, Tangerang Selatan diantaranya terdiri dari beberapa tahapan berikut ini :

1. Tahap Persiapan

Adapun tahap-tahap awal yang kami lakukan dalam pelatihan meliputi: Survei awal, pada tahap ini dilakukan survei ke Kantor Kelurahan Rawa Buntu, Tangerang Selatan. Banten. Setelah survei maka ditetapkan lokasi pelaksanaan dan sasaran peserta kegiatan ; Penyusunan bahan dan materi pelatihan yang meliputi, *slide* dan makalah untuk peserta kegiatan ;

2. Tahap Pelaksanaan Pelatihan

Pada tahap ini akan dijelaskan tentang Hak Warga Negara Atas Bantuan Hukum dan hal lainnya yang berkaitan dengan pemberian bantuan hukum.

3. Tahap Pelatihan

Untuk melaksanakan kegiatan ini digunakan beberapa metode pelatihan, yaitu:

a. Metode Penyuluhan

Metode ini dipilih untuk memberikan penjelasan tentang Hak Konstitusional Warga Negara, Hak Warga Negara Atas Bantuan Hukum, Pemberi dan Penerima Bantuan Hukum, Prosedur Pemberian Bantuan Hukum

b. Metode Diskusi

Tanya jawab mengenai materi dari penyaji serta penyuluhan yang menggunakan dua arah

## B. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam literatur bahasa Inggris, Istilah bantuan hukum itu sendiri dipergunakan sebagai terjemahan dari dua istilah yang berbeda yaitu *legal aid* dan *legal assistance*. Istilah *legal aid* biasanya digunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum dalam arti sempit berupa pemberian jasa di bidang hukum kepada seseorang yang terlibat dalam suatu perkara secara cuma-cuma atau *probono*, khususnya bagi mereka yang tidak mampu atau miskin. Sementara istilah *legal assistance* dipergunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum kepada mereka

yang tidak mampu, ataupun pemberian bantuan hukum oleh para advokat yang mempergunakan honorarium.



Gambar 1. Penyuluhan dilakukan di kantor Kelurahan Rawa Buntu

Menurut Adnan Buyung Nasution, bantuan hukum adalah *legal aid*, yang berarti pemberian jasa dibidang hukum kepada seseorang yang terlibat dalam suatu kasus atau perkara : (i) pemberian jasa bantuan hukum dilakukan dengan cuma-cuma; (ii) bantuan jasa hukum dalam *legal aid* lebih dikhususkan bagi yang tidak mampu dalam lapisan masyarakat miskin; dan (iii) dengan demikian yang menjadi motivasi utama konsep *legal aid* adalah menegakkan hukum dengan jalan membela kepentingan hak asasi rakyat kecil yang tak punya dan buta hukum.

Dalam pengertian yang lebih luas maka dapat disimpulkan bahwa definisi bantuan hukum diartikan sebagai upaya untuk membantu golongan masyarakat yang tidak mampu dalam bidang hukum. Sehingga bantuan hukum dapat diartikan sebagai pemberian jasa hukum kepada orang yang

tidak mampu yang biasanya diukur secara ekonomi. Karena bantuan hukum itu melekat sebagai sebuah hak, maka ada dua esensi dari bantuan hukum, yaitu : *rights to legal representation* dan *access to justice*. Oleh karena itu, mendapatkan bantuan hukum merupakan hak asasi yang dimiliki oleh setiap orang. Hak asasi tersebut merujuk pada syarat setiap orang untuk mendapatkan keadilan, tanpa melihat perbedaan. Terpenuhinya hak atas bantuan hukum merupakan bagian dari pemenuhan hak atas peradilan yang jujur dan tidak memihak.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang bantuan hukum diantara lain UU Bantuan Hukum, UU Advokat, Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2013 tentang Syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum (selanjutnya disebut PP Bantuan Hukum), Peraturan Pemerintah Nomor 83 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-cuma.

UU Bantuan Hukum merupakan sarana negara dalam merepresentasikan fungsinya sebagai negara hukum, yang mana negara mempunyai wewenang dalam menentukan sarana terhadap aspek-aspek penting pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin atau kelompok masyarakat tertentu. Aspek tersebut yaitu aspek perumusan aturan hukum, aspek pengawasan terhadap mekanisme pemberian bantuan hukum, dan aspek pendidikan masyarakat agar aturan hukum yang sudah dibuat dapat dihayati.

Bantuan Hukum memiliki 4 konsep dalam penerapannya. Pertama, Konsep Bantuan Hukum Tradisional, adalah pelayanan hukum yang diberikan kepada masyarakat miskin secara individual, sifat dari bantuan hukum pasif dan cara pendekatannya sangat formal-legal. Kedua, Konsep Bantuan Hukum Konstitusional, adalah bantuan hukum untuk rakyat miskin yang dilakukan dalam rangka usaha-usaha dan tujuan yang lebih luas seperti: menyadarkan hak-hak masyarakat miskin sebagai subjek hukum, penegakan dan pengembangan nilai-nilai hak asasi manusia sebagai sendi utama bagi tegaknya negara

hukum. Ketiga, Konsep Bantuan Hukum Struktural, adalah kegiatan yang bertujuan menciptakan kondisi-kondisi bagi terwujudnya hukum yang mampu mengubah struktur yang timpang menuju kearah struktural yang lebih adil, tempat peraturan hukum dan pelaksanaannya dapat menjamin persamaan kedudukan baik dilapangan hukum atau politik. Konsep bantuan hukum struktural ini erat kaitannya dengan kemiskinan struktural. Keempat, bantuan hukum responsif diberikan kepada fakir miskin secara cuma-cuma dan meliputi semua bidang hukum dan hak asasi manusia serta tanpa membedakan pembelaan baik perkara individual maupun kolektif. Jasa yang diberikan dalam bantuan hukum responsif berupa penyuluhan hukum tentang hak asasi manusia dan proses hukum hak untuk dibela oleh organisasi bantuan hukum dan atau advokat, pembelaan dalam mengatasi masalah masalah hukum yang kongkrit, pembelaan yang berkualitas didalam pengadilan agar menghasilkan yurisprudensi yang lebih tegas tepat jelas dan benar, pembaharuan hukum melalui keputusan pengadilan yang berpihak kepada kebenaran dan pembentukan undang-undang yang sesuai dengan sistem nilai dan budaya yang ada dalam masyarakat untuk menyukkseskan konsep tersebut bantuan hukum harus menjadi gerakan nasional yang didukung oleh negara dan masyarakat.

Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri yang menghadapi masalah hukum. Sedangkan dalam SEMA No. 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum, Pasal 27 dinyatakan bahwa yang berhak mendapatkan jasa dari Pos Bantuan Hukum adalah orang yang tidak mampu membayar jasa advokat terutama perempuan dan anak-anak serta penyandang disabilitas, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bantuan hukum tersebut meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan

hukum Penerima Bantuan Hukum, yang bertujuan untuk :

1. Menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan.
2. Mewujudkan hak konstitusional semua warga Negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan didalam hukum.
3. Menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Indonesia.
4. Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat di pertanggungjawabkan.

Kehadiran UU Bantuan Hukum menimbulkan konsekuensi pembebanan kewajiban kepada Pemerintah untuk mengalokasikan dana penyelenggaraan bantuan hukum dalam APBN. Pendanaan penyelenggaraan bantuan hukum dialokasikan pada anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM RI. Namun Pembentuk UU Bantuan Hukum menyadari bahwa dana yang dialokasikan dalam APBN tidak akan mampu untuk memenuhi semua permohonan bantuan hukum yang ada di seluruh daerah. Untuk itu UU Bantuan Hukum melalui ketentuan Pasal 19 memberi ruang bagi daerah untuk mengalokasikan dana penyelenggaraan bantuan hukum dalam APBD. UU Bantuan Hukum memang tidak membebaskan kewajiban bagi daerah untuk mengalokasikan dana penyelenggaraan bantuan hukum. Karena dalam ketentuan Pasal 19 ayat (1) menggunakan frasa 'dapat', sehingga tersedia pilihan bagi daerah apakah akan mengaturnya atau tidak. Akan tetapi apabila daerah berkehendak mengalokasikan dana penyelenggaraan bantuan hukum dalam APBD, maka Pemerintah Daerah dan DPR Daerah harus mengaturnya dalam Peraturan

Daerah. Penerima Bantuan Hukum wajib menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan perkara secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum, selain itu juga membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum.

Adapun untuk memperoleh *legal aid* ini, pemohon (penerima bantuan hukum) harus memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 14 ayat (1) UU Bantuan Hukum :

- a. mengajukan permohonan secara lisan atau tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan bantuan hukum;
- b. menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan
- c. melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon Bantuan Hukum.

Dalam pengaturannya di Indonesia tidak diatur secara tegas bahwa bantuan hukum merupakan salah satu hak warga negara. Namun prinsip persamaan di hadapan hukum dan pernyataan bahwa Indonesia adalah negara hukum menunjukkan bahwa hak bantuan hukum adalah hak konstitusional dan untuk itu negara menjamin dan memastikan adanya perlindungan hak atas bantuan hukum dari setiap orang yang tidak memiliki kemampuan untuk mendapatkan akses kepada keadilan hukum. Jaminan dan kepastian tersebut terdapat dalam Pasal 1 ayat (3) Perubahan Ketiga UUD 1945, Pasal 27 UUD 1945 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-II/2004. Menurut Bagir Manan, adanya jaminan dan perlindungan tersebut merupakan sebuah hal yang memberikan penanda pentingnya bantuan hukum untuk menjamin hak setiap orang untuk mempertahankan hak-haknya dari tindakan hukum yang sewenang-wenang dan diskriminatif, sehingga tujuan negara untuk menciptakan persamaan di hadapan hukum, dapat terlaksana karena berjalannya fungsi dari bantuan hukum tersebut.

## **Hasil Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat**

Dalam pelaksanaan penyuluhan pengabdian kepada masyarakat di kelurahan Rawa Buntu berjalan dengan sangat baik, dimana seluruh peserta sangat antusias dalam mendengarkan pemateri dalam hal materi terkait bantuan hukum yang menjadi tema dalam pemaparannya.

Penyuluhan yang dilakukan menggunakan pendekatan yuridis normative dimana suatu aturan-aturan diatas yang mengatur mengenai hak dan kewajiban pemberi bantuan hukum dapat dikatakan ketentuan tersebut sudah cukup efektif untuk diterapkan. Dari pasal 9 poin a UU No.16 Tahun 2011 yang dapat berperan dalam pemberian jasa bantuan hukum bukan hanya dapat dilakukan oleh para advokat saja melainkan bisa juga dilakukan oleh dosen, paralegal dan mahasiswa. Agar para mahasiswa paham dalam prosesnya, timpun melakukan suatu responden terkait pemahaman pemaparan dimana dalam hasil responden pun didapatkan

Pemaparan dalam kegiatan tersebutpun sedikit membahas berkaitan dengan lembaga yang berwenang dalam kaitannya pada bantuan hukum seperti terdapat Putusan Mahkamah Agung No. 22 P/HUM/2018 yang menegaskan dalam amar putusannya, Pasal 11 dan 12 Permenkumham No. 1 Tahun 2018 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum bertentangan dengan Peraturan Perundangan yang lebih tinggi, yakni UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Jadi, hanya advokatlah yang dapat memberikan bantuan hukum secara litigasi.

Dalam Undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang advokat diatur mengenai hak dan kewajiban advokat, larangan bagi advokat, dan sanksi bagi para advokat yang melanggar ketentuan. Pada Pasal 22 Undang-undang tersebut, "Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang kurang mampu". Jadi jika seorang advokat tidak melaksanakan kewajiban tersebut akan dikenakan sanksi dari Organisasi Advokat itu sendiri, sehingga

diharapkan agar usaha untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma dapat berjalan baik dan lancar dalam melayani masyarakat yang kurang mampu.

## **C. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Hak warga negara yang melekat dalam konstitusi mengendaki untuk negara mengakomodir semuanya, termasuk dalam hal bantuan hukum yang menjadi salah satu hak penting dalam menjamin kepastian hukum. Untuk mengatasi ketidakadilan tersebut pemerintah mengupayakan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat yang tidak mampu membiayai jasa hukum tersebut demi tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama keadilan dalam bidang hukum.

Setiap masyarakat baik dia dalam kategori ekonomi mampu atau tidak mampu berhak untuk mendapatkan pelayanan bantuan hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur. Hal tersebut juga merupakan wujud dari persamaan di depan hukum sehingga terpenuhi hak-haknya sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia.

### **Saran**

Pandangan yang harus disebarluaskan adalah bahwa masyarakat jangan hanya diberikan bantuan hukum semata saja *pro bono* akan tetapi hendaknya diberikan penyuluhan hukum secara berkala untuk memberikan pemahaman hukum yang komprehensif, yaitu dengan memberikan pendidikan hukum dan kewarganegaraan bagi masyarakat (*civic education*), sehingga hal ini sesuai dari yang diharapkan dengan adanya Program Pengabdian Kepada Masyarakat dalam bentuk Penyuluhan Hukum terkait Hak Warga Negara Atas Bantuan Hukum. Diharapkan kepekaan advokat/LBH untuk memandang pemberian bantuan hukum secara aktif dan tidak terlalu mengandalkan akses yang diberikan oleh pengadilan.

**D. DAFTAR PUSTAKA**

- Abdurrahman. 1983. *Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Cendana Press.
- Adnan, B.N, et al. 2007. *Bantuan Hukum Akses Masyarakat Marginal terhadap Keadilan, Tinjauan Sejarah, Konsep, Kebijakan, Penerapan dan Perbandingan*. Jakarta: LBH Jakarta.
- Arif, Andry Rahman. (2015). "PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM TERHADAP TERDAKWA YANG TIDAK MAMPU DALAM PERKARA PIDANA DI KOTA BANDAR LAMPUNG", *Jurnal Fiat Justitia*, Vol. 9(1), 103-113.
- <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel-aksesibilitas-bantuan-hukum-kepada-masyarakat-tidak-mampu>
- <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b3cad32048e2/ma-tegaskan-paralegal-tak-boleh-tangani-perkara-di-pengadilan/>
- <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5ce377a33c4c7/syarat-untuk-memperoleh-bantuan-hukum/>
- <https://www.pn-sarolangun.go.id/index.php/layanan-hukum/hak-hak-pokok-masyarakat-pencari-keadilan/hak-bantuan-hukum>
- Kartono, K., Sugandar, F. A., & Azis, A. (2020). PERANAN POLRES TANGERANG SELATAN DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEJAHATAN (Studi Kasus Pada Polres Tangerang Selatan Tahun 2015-2017). *PAMULANG LAW REVIEW*, 1(2), 59-74.
- Michael, Dony. (2012). "PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMENUHAN HAK ATAS KEADILAN (STUDI TENTANG AKSES BANTUAN HUKUM BAGI RAKYAT MISKIN DI PROVINSI JAWA TIMUR)", *Jurnal Hak Asasi Manusia*, 3(2), hlm 24-55.
- Nasution, Isnandar Syahputra. (2015). "URGensi PERAN PENGADILAN DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN BANTUAN HUKUM TERHADAP ORANG MISKIN SESUAI UNDANG-UNDANG NO.16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 4(1), 171-188
- Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU-II/2012
- Satjipto, R. 2009. *Hukum dan Perubahan Sosial*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Suradji. 2008. *Etika dan Penegakan Kode Etik Profesi Hukum (Advokat)*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI.
- Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum
- Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat